



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

RSUD Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.

Pasal 3

RSUD Ajibarang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor RSUD Ajibarang.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 37) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JAN 2011

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan:

Direktur

Ringkasan Tugas:

Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Memimpin perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Memimpin pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan keuangan, pelayanan dan penunjang	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, bina program dan mutu RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, bina program dan mutu RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat dan/atau cara lain dalam rangka kegiatan perumusan kebijakan teknis berupa rancangan produk hukum atau naskah dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, bina program dan mutu RSUD Ajibarang	Melalui rapat kerja, pengarahan, dan pemberian bimbingan dalam rapat maupun di luar rapat	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, bina program dan pengendalian mutu RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat, pengarahan, pemberian bimbingan atau konsultasi serta pemantauan dan/atau cara lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan rutin pengelolaan administrasi.	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Bina Program dan Mutu

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta peningkatan mutu dan kerjasama pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta peningkatan mutu dan kerja sama pada RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan/atau cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta peningkatan mutu dan kerja sama pada RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rencana strategis rumah sakit, perencanaan rumah sakit dan laporan rumah sakit meliputi LAKIP, LPPD, LKPJ dan bentuk laporan lainnya serta dokumen mutu dan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak yang terkait	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta peningkatan mutu dan kerja sama pada RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Keuangan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas pada RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan pemungutan dan pengelolaan administrasi pendapatan, penyiapan administrasi dan pembayaran penghasilan pegawai, penyiapan administrasi perbelanjaan, pencatatan akuntansi sesuai sistem akuntansi keuangan dan melalui penjurnalan, posting ke buku besar, work sheet, LRA serta neraca dan CaLK	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain serta penyelenggaraan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Ajibarang	Melalui pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bidang Pelayanan

Ringkasan Tugas:

Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis dan keperawatan pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyalurkan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan pada RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat dan/atau cara lain dalam rangka kegiatan perumusan kebijakan teknis berupa rancangan produk hukum atau naskah dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengkoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada RSUD Ajibarang	Melalui rapat kerja, pengarahan, dan pemberian bimbingan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan medis dan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan pada RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat, pengarahan, pemberian bimbingan atau konsultasi serta pemantauan dan/atau cara lainnya terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan, pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan Medis

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi *Intensive Care Unit* dan Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi <i>Intensive Care Unit</i> dan Instalasi Gawat Darurat RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan medis	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi <i>Intensive Care Unit</i> dan Instalasi Gawat Darurat RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan medis	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi <i>Intensive Care Unit</i> dan Instalasi Gawat Darurat RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Keperawatan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Ajibarang.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan keperawatan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan keperawatan RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan keperawatan RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bidang Penunjang

Ringkasan Tugas:

Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis pada RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat dan/atau cara lain dalam rangka kegiatan perumusan kebijakan teknis berupa rancangan produk hukum atau naskah dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengkoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Ajibarang	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Ajibarang	Melalui kegiatan rapat, pengarahan, pemberian bimbingan atau konsultasi serta pemantauan dan/ atau cara lainnya terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan, serta pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Ajibarang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Penunjang Medis

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang medis pada Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Instalasi Rehabilitasi Medis RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis pada Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Instalasi Rehabilitasi Medis RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan penunjang medis	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis pada Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Instalasi Rehabilitasi Medis RSUD Ajibarang	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan penunjang medis	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis pada Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi dan Instalasi Rehabilitasi Medis RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Ringkasan Tugas:


Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang non medis pada Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pengolahan Limbah, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Transportasi dan Keamanan, Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan, Instalasi Teknologi Informatika serta Instalasi Diklat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang non medis pada Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pengolahan Limbah, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Transportasi dan Keamanan, Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan, Instalasi Teknologi Informatika serta Instalasi Diklat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan penunjang non medis	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis pada Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pengolahan Limbah, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Transportasi dan Keamanan, Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan, Instalasi Teknologi Informatika serta Instalasi Diklat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD Ajibarang	Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan penunjang non medis	Untuk menunjang pelaksanaan tugas

3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis pada Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pengolahan Limbah, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Transportasi dan Keamanan, Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan, Instalasi Teknologi Informatika serta Instalasi Diklat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD Ajibarang	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang non medis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO